

Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Menurut Hukum Pidana Adat di Jorong Silawai Tengah Nagari Aia Bangih

Ihsanul adli^{1)*}, Lola Yustrisia²⁾

¹⁾ Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia, ihsanuladli14@gmail.com

²⁾ Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia, lolayustrisia@umsb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pencurian kelapa sawit dalam skala kecil di Jorong Silawai Tengah, Nagari Aia Bangih, yang dinilai belum terselesaikan secara efektif melalui mekanisme hukum pidana formal meskipun telah diatur dalam KUHP lama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan masyarakat memilih penyelesaian melalui hukum pidana adat serta mengkaji proses pelaksanaannya dalam praktik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat membakukan mekanisme penyelesaian adat melalui musyawarah tahun 2022 dengan menetapkan denda Rp1.000.000 per tandan sawit, tenggang waktu tujuh hari, serta sanksi sosial berupa dibuang sepanjang adat. Ketentuan ini hanya berlaku bagi cucu kemenakan Datuak Rajo Idin sebagai pemegang otoritas adat. Proses penyelesaian dilakukan secara sistematis mulai dari pelaporan hingga penyerahan kepada kepolisian apabila pelaku tidak kooperatif. Disimpulkan bahwa mekanisme adat tersebut lebih responsif dan efektif dalam memulihkan kerugian korban serta menjaga stabilitas sosial masyarakat.

Kata Kunci: *pluralisme hukum, sanksi komunal, efektivitas penegakan hukum, musyawarah adat, kontrol sosial*

Abstract

This study is motivated by the increasing occurrence of small-scale palm oil theft in Jorong Silawai Tengah, Nagari Aia Bangih, which has not been effectively resolved through formal criminal law mechanisms despite being regulated under the former Criminal Code, Supreme Court Regulation Number 2 of 2012, and Law Number 1 of 2023. The research aims to analyze the reasons why the community prefers customary criminal law settlement and to examine its implementation process in practice. This research employs an empirical legal method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and literature study, and analyzed qualitatively. The findings indicate that the community formalized a customary settlement mechanism through a 2022 deliberation, stipulating a fine of Rp1,000,000 per palm fruit bunch, a seven-day payment period, and social sanctions in the form of customary exclusion. This provision applies only to the descendants under the authority of Datuak Rajo Idin. The settlement process is carried out systematically from reporting to referral to the police if the offender is uncooperative. It is concluded that the customary mechanism is more responsive and effective in restoring losses and maintaining social stability within the community.

Keywords: *legal pluralism, communal sanction, law enforcement effectiveness, customary deliberation, social control*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, salah satunya di bidang perkebunan. Di banyak daerah pedesaan, sektor perkebunan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Hal yang sama juga terlihat di Jorong Silawai Tengah, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat, di mana perkebunan kelapa sawit menjadi penopang utama perekonomian warga. Namun, ketergantungan terhadap hasil kebun tersebut juga memunculkan persoalan sosial, terutama maraknya pencurian buah kelapa sawit. Meskipun sering terjadi dalam jumlah kecil, seperti hanya mengambil beberapa tandan dengan nilai yang tidak terlalu besar, tindakan tersebut tetap menimbulkan kerugian ekonomi dan berpotensi merusak hubungan sosial masyarakat yang selama ini hidup rukun berlandaskan nilai-nilai adat.

Dalam praktiknya, pencurian dengan nilai kerugian yang relatif kecil tersebut menimbulkan persoalan tersendiri dalam penegakan hukum. Masyarakat menilai bahwa penyelesaian melalui hukum pidana formal belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan efek jera bagi pelaku. Proses penyelesaian perkara yang dianggap memakan waktu cukup lama menyebabkan beberapa laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti secara maksimal oleh aparat penegak hukum.

Secara umum, pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Kejahatan ini merupakan tindakan yang dapat mengguncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat. Dalam hukum pidana, pencurian dikategorikan sebagai ringan atau berat tergantung dari nilai kerugian yang ditimbulkan. Dalam hukum pidana, pencurian dikategorikan sebagai ringan atau berat tergantung dari nilai kerugian yang ditimbulkan (Rusmiati, Syahrizal, & Mohd. Din, 2017). Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menunjukkan adanya perbuatan manusia yang melanggar hukum dan diancam dengan pidana. Moeljatno menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (*sanksi*) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut (Santoso, Rezi, & Aryono, 2023).

Dalam kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta benda, Pasal 362 KUHP lama mendefinisikan pencurian sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Adapun pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP lama (Putri, Hapsari, & Wardana, 2023). Seiring dengan perkembangan nilai ekonomi masyarakat, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, yang dikategorikan pencurian ringan menjadi dibawah Rp 2.500.000,00 (Perma No. 2 tahun 2012). Perubahan pengaturan kembali terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana dalam pasal 478 KUHP Nasional ini yang tergolong tipiring adalah yang nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp. 500.000,00 (UU No. 1 Tahun 2023).

Namun dalam praktiknya di masyarakat pedesaan seperti Jorong Silawai Tengah, pengaturan hukum pidana formal tersebut belum sepenuhnya dirasakan mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi masyarakat. Walaupun pelaku tertangkap tangan, penyelesaian melalui hukum pidana formal sering kali dianggap tidak efektif karena nilai kerugian yang relatif kecil sehingga walaupun pencurinya tertangkap tangan tetap sulit bagi masyarakat untuk menegakkan keadilan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk kembali menghidupkan mekanisme penyelesaian berbasis hukum adat yang telah lama menjadi bagian dari kearifan lokal mereka.

Hukum adat merupakan aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari

baik di kota maupun di desa (Soetoto, Ismail, & Lestari, 2021). Soepomo menyatakan bahwa hukum adat adalah aturan-aturan yang tidak tertulis, namun dipertahankan dan dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Agusta Pinta Kurnia Rizky & Aris Prio Agus Santoso, 2021). Ter Haar Bzn. mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Pandangannya dikenal sebagai teori keputusan, yaitu bahwa suatu adat istiadat baru dapat disebut hukum adat apabila terhadap pelanggarannya dijatuhkan sanksi oleh pemuka adat. Dengan demikian, hukum adat dipahami sebagai hukum yang hidup dan terwujud dalam keputusan-keputusan pejabat adat dalam menyelesaikan persoalan masyarakat (Aruan & Ratnawati, 2024).

Dalam sistem hukum nasional, hukum adat juga di akui secara konstitusional, yang mana hal ini diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dalam praktik hukum adat yang berlaku di Jorong Silawai Tengah, pelaku pencurian kelapa sawit dikenakan sanksi adat berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 untuk setiap tandan sawit yang dicuri. Apabila denda adat tersebut tidak dipenuhi, pelaku akan dikenakan sanksi sosial berupa pembuangan sepanjang adat.

Dalam konteks kelembagaan adat di Jorong Silawai Tengah, hukum pidana adat yang berlaku berada di bawah otoritas kaum Datuak Rajo Idin dari Suku Melayu. Secara teritorial dan sosiologis, Jorong Silawai Tengah termasuk ke dalam wilayah adat Datuak Rajo Idin, sehingga penyelesaian berbagai persoalan adat, termasuk tindak pidana pencurian ringan, berada dalam kewenangan struktur kepemimpinan adat tersebut. Kedudukan Datuak Rajo Idin tidak hanya bersifat simbolik, melainkan memiliki legitimasi sosial yang kuat sebagai pemangku adat yang bertanggung jawab menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keseimbangan hubungan sosial masyarakat di wilayah adatnya.

Selain itu, sistem adat yang berlaku mengenal mekanisme penerimaan pendatang melalui proses yang disebut malakok. Melalui mekanisme ini, setiap orang yang datang dan menetap di Jorong Silawai Tengah dapat diakui sebagai cucu kemenakan Datuak Rajo Idin. Pengakuan tersebut menempatkan yang bersangkutan sebagai bagian dari struktur kekerabatan adat, sehingga berhak tinggal di wilayah adat sekaligus tunduk dan terikat pada norma-norma adat yang berlaku. Dengan demikian, setiap persoalan hukum adat yang melibatkan dirinya, termasuk apabila melakukan tindak pidana pencurian ringan, menjadi tanggung jawab dan diselesaikan melalui mekanisme hukum adat di bawah kewenangan Datuak Rajo Idin.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara empiris faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui hukum pidana adat serta untuk menganalisis proses pelaksanaan penyelesaian tersebut di Jorong Silawai Tengah, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai alasan penerapan hukum pidana adat dan mekanisme penyelesaiannya dalam praktik masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan ilmiah dalam mencari kebenaran suatu penelitian, yang diawali dengan proses pemikiran untuk merumuskan permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris menitikberatkan pada bagaimana hukum dijalankan, diterapkan, dan dipatuhi dalam praktik sosial (Widiarty, 2024).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau

mengenai gejala yuridis yang terjadi dalam masyarakat (Muhaimin, 2020). Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan alasan dilaksanakannya penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui hukum pidana adat serta proses penyelesaiannya di Jorong Silawai Tengah, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.

Lokasi penelitian dilakukan di Jorong Silawai Tengah karena wilayah ini memiliki praktik penyelesaian pencurian ringan berbasis hukum pidana adat yang masih aktif diterapkan. Fokus penelitian ini adalah mekanisme penyelesaian hukum pidana adat terhadap tindak pidana pencurian ringan serta efektivitasnya dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh dari responden dan informan yang mengetahui serta terlibat langsung dalam penyelesaian perkara pencurian ringan melalui hukum adat, yaitu ninik mamak atau pemangku adat, Kepala Jorong, pemilik kebun yang menjadi korban, masyarakat setempat, serta pelaku pencurian sepanjang bersedia memberikan keterangan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2013). Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat serta praktik penerapan sanksi adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan doktrin yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang memberikan gambaran dalam bentuk uraian deskriptif dengan menekankan pada kualitas data dan bukan kuantitasnya. Tahapan analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian sistematis, dan penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Melalui metode ini diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai alasan dan proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui hukum pidana adat di Jorong Silawai Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan Dilaksanakannya Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Hukum Pidana Adat di Jorong Silawai Tengah Nagari Aia Bangih

Tindak pidana pencurian ringan pada dasarnya merupakan ranah hukum positif. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, hingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur batas nilai kerugian dan ancaman pidana bagi pencurian ringan. Artinya, secara normatif setiap peristiwa pencurian sawit yang terjadi di Jorong Silawai Tengah dapat dan seharusnya diproses melalui mekanisme peradilan pidana negara.

Namun hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat tidak memilih jalur hukum positif sebagai mekanisme utama penyelesaian, melainkan menggunakan hukum pidana adat. Keputusan ini bukan semata-mata didasarkan pada alasan budaya, tetapi lahir dari pengalaman konkret masyarakat dalam menghadapi pencurian sawit yang terjadi secara berulang dan tidak tertangani secara efektif melalui sistem formal.

Dalam beberapa tahun terakhir, Jorong Silawai Tengah mengalami peningkatan kasus pencurian sawit yang meresahkan. Sawit merupakan sumber utama penghidupan

masyarakat. Bagi warga yang memiliki kebun dalam skala kecil, hilangnya satu atau dua tandan sawit sudah berdampak langsung terhadap pendapatan harian. Hasil wawancara dengan Ahmad Thofel, Rang Tuo Adat Silawai, menunjukkan bahwa pencurian dalam jumlah kecil tetapi dilakukan terus-menerus menyebabkan pemilik kebun tidak lagi menikmati hasil panennya secara utuh. Banyak warga mengeluhkan bahwa sebelum masa panen tiba, sebagian tandan sawit telah dicuri.

Maraknya pencurian tersebut tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga mengguncang hubungan sosial masyarakat. Muncul rasa saling curiga, ketidaknyamanan, dan konflik kecil antar keluarga. Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif Ter Haar, apabila suatu perbuatan mengganggu keseimbangan masyarakat, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui keputusan adat guna mengembalikan keharmonisan. Pemikiran ini relevan dengan kondisi di Jorong Silawai Tengah, di mana pencurian sawit tidak lagi dipandang sekadar sebagai kejahatan kecil, tetapi telah menjadi ancaman sosial yang mengganggu ketenangan warga.

Di sisi lain, masyarakat menilai bahwa mekanisme hukum pidana formal belum memberikan respons yang efektif. Berdasarkan keterangan Ides, salah seorang korban pencurian, laporan kepada kepolisian sering kali tidak ditindaklanjuti secara maksimal karena pencurian sawit dalam skala kecil dikategorikan sebagai kejahatan ringan. Proses pembuktian dalam hukum positif relatif lebih rumit dan memakan waktu. Aparat kepolisian, karena beban kerja dan prosedur hukum acara pidana yang mensyaratkan kecukupan alat bukti, cenderung menempatkan perkara bernilai kecil seperti pencurian sawit pada prioritas yang lebih rendah. Akibatnya, pencurian ringan tidak memperoleh penyelesaian yang memadai, sehingga masyarakat merasa hukum negara belum hadir secara nyata dalam melindungi mereka.

Ketidakefektifan hukum formal tersebut sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa hukum dapat dikatakan tidak efektif apabila tidak memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks pencurian sawit di Jorong Silawai Tengah, hukum positif belum mampu memenuhi ketiga unsur tersebut. Ketika laporan tidak diproses secara cepat, pembuktian dianggap tidak cukup, dan pelaku tidak merasakan efek jera, masyarakat secara alami mencari alternatif penyelesaian yang lebih mampu menjawab kebutuhan mereka.

Kondisi tersebut mendorong masyarakat menyelenggarakan musyawarah adat pada tahun 2022 yang dihadiri perangkat adat disana yang terdiri dari datuak, mamak sarak (imam, khatib, bilal, tokoh-tokoh Masyarakat, cadiak pandai), kemudian juga dihadiri unsur pemerintahan yaitu jorong silawai Tengah serta tokoh pemuda dan Masyarakat silawai tengah. Musyawarah ini menghasilkan ketentuan adat sebagai berikut:

- a. Penetapan denda Rp1.000.000 untuk setiap satu tandan sawit yang dicuri.
- b. Tenggang waktu tujuh hari bagi pelaku untuk membayar denda.
- c. Denda dibagi dua, yaitu 50% untuk korban dan 50% untuk kas pemuda sebagai dana sosial.
- d. Apabila tidak membayar, pelaku dijatuhi sanksi dibuang sepanjang adat, namun tidak diusir dari kampung, melainkan tidak diurus dalam urusan sosial masyarakat kecuali fardu kifayah.
- e. Jika pelaku mengulangi perbuatannya, tidak ada lagi kesempatan membayar denda dan perkara langsung diserahkan kepada kepolisian.

- f. Ketentuan ini hanya berlaku bagi cucu kemenakan Datuak Rajo Idin, yaitu kaum yang berada dalam struktur adat yang mendominasi di Jorong Silawai Tengah.
- g. Apabila perkara diserahkan kepada kepolisian, masyarakat akan mendukung proses penyelidikan dan penyidikan secara bersama-sama.

Aturan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan sosial. Dengan membayar denda, kerugian korban langsung diganti dan hubungan sosial dapat dipulihkan. Apabila pelaku tidak memenuhi kewajiban tersebut, sanksi sosial berupa dibuang sepanjang adat menjadi tekanan moral yang kuat dalam masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai kolektif dan kekerabatan.

Keberadaan hukum adat seperti ini diakui oleh negara melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Oleh karena itu, penerapan hukum pidana adat di Jorong Silawai Tengah tidak bertentangan dengan hukum nasional, melainkan berfungsi melengkapi kelemahan mekanisme formal dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Penyelesaian adat juga memiliki kelebihan praktis dibandingkan hukum formal. Prosesnya lebih cepat, pembuktiannya lebih sederhana, dan keputusan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui pengumuman di masjid. Transparansi ini memberikan legitimasi sosial yang kuat terhadap putusan adat. Selain itu, penyelesaian adat bertujuan menjaga hubungan baik setelah perkara selesai, sesuatu yang sering sulit dicapai melalui proses peradilan formal.

Melalui penelitian ini dapat dipahami bahwa masyarakat tidak menolak hukum formal, melainkan memilih jalur adat karena lebih mampu menjawab kebutuhan keadilan sehari-hari. Penyelesaian adat memberikan kepastian, kemanfaatan, dan dampak sosial yang lebih efektif. Oleh karena itu, penyelesaian pencurian sawit melalui hukum pidana adat di Jorong Silawai Tengah dipilih bukan sekadar sebagai warisan budaya, tetapi sebagai mekanisme hukum yang paling sesuai dengan kondisi sosial, struktur adat, dan kebutuhan masyarakat setempat.

2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Hukum Pidana Adat di Jorong Silawai Tengah Nagari Aia Bangih

Proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Jorong Silawai Tengah dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang telah dibakukan dalam musyawarah adat tahun 2022. Namun perlu digarisbawahi bahwa hukum pidana adat ini hanya berlaku bagi cucu kemenakan Datuak Rajo Idin, yaitu kelompok masyarakat yang berada dalam struktur adat yang dipimpin oleh Zulkarnain Datuak Rajo Idin sebagai pemegang urusan adat di wilayah Jorong Silawai Tengah. Dengan demikian, keberlakuannya bersifat terbatas secara genealogis dan tidak berlaku universal bagi seluruh warga tanpa batas kekerabatan adat.

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum empiris, seluruh uraian mengenai proses ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pemangku adat, Kepala Jorong, tokoh adat, korban pencurian, serta melalui observasi lapangan. Penyelesaian adat tersebut dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan mencerminkan karakter hukum adat Minangkabau, yaitu menjaga keseimbangan sosial melalui keputusan yang disepakati bersama.

Meskipun pelaksanaan teknis dilakukan oleh Kepala Jorong, seluruh kewenangan substantif tetap berada pada ninik mamak, yaitu Zulkarnain Datuak Rajo Idin, sesuai dengan struktur adat Minangkabau yang menempatkan pemangku adat sebagai

otoritas utama dalam penyelesaian delik. Dalam praktiknya, Kepala Jorong menjalankan fungsi teknis berdasarkan mandat dari Datuak Rajo Idin, mengingat beliau tidak selalu berada di Jorong Silawai Tengah. Pola delegasi seperti ini tidak bertentangan dengan teori hukum adat, karena sebagaimana dikemukakan Ter Haar, keputusan adat dapat dilaksanakan oleh pihak yang diberi kewenangan sepanjang bertindak atas nama adat dan dalam kerangka otoritas pemangku adat.

Sebagai temuan penelitian, proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan berdasarkan adat dilaksanakan melalui tahapan berikut.

a. Pelaporan Masyarakat dan Pembuktian Awal

Tahap pertama dimulai dari laporan masyarakat kepada Kepala Jorong. Laporan selalu disertai bukti fisik berupa tandan sawit hasil curian, foto, rekaman video, atau kesaksian warga, dan cukup salah satu di antaranya. Berdasarkan wawancara dengan Newandri, laporan tanpa bukti tidak diproses karena pembuktian dalam adat mensyaratkan adanya tanda-tanda peristiwa. Keterpaduan antara bukti fisik dan kesaksian warga menunjukkan bahwa sistem pembuktian adat bersifat sederhana namun tetap mengedepankan validitas peristiwa.

b. Verifikasi dan Pemeriksaan Awal oleh Kepala Jorong

Setelah menerima laporan dan bukti awal, Kepala Jorong melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa:

- 1) benar terjadi pencurian,
- 2) bukti mendukung laporan, dan
- 3) identitas pelaku dapat dipastikan.

Datuak Rajo Idin menegaskan bahwa verifikasi dilakukan oleh Jorong sebagai pelaksana mandat adat. Mekanisme ini merupakan bentuk adaptasi prosedural dalam konteks modern, di mana pejabat administratif menjalankan peran teknis tanpa mengambil alih kewenangan substantif adat. Praktik ini mencerminkan bentuk interaksi antara pranata adat dan pranata pemerintahan administratif.

c. Penyampaian kepada Pelaku atau Keluarganya

Jika verifikasi menunjukkan kecukupan bukti, Jorong mendatangi pelaku atau keluarganya untuk menyampaikan laporan dan bukti, ketentuan adat yang berlaku, serta besaran denda adat. Berdasarkan keputusan musyawarah adat 2022, denda ditetapkan sebesar Rp1.000.000 per satu tandan sawit. Pelaku diberi waktu tujuh hari untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Ahmad Thofel menyatakan bahwa penyampaian ini selalu dilakukan atas sepengetahuan Datuak Rajo Idin sehingga tetap memiliki legitimasi adat.

d. Pengumuman Pertama di Masjid

Tahap berikutnya adalah pengumuman di masjid oleh imam setelah salat fardhu. Pengumuman pertama memuat informasi bahwa telah terjadi pencurian, identitas pelaku, serta pemberian waktu tujuh hari untuk membayar denda. Penggunaan masjid sebagai ruang publik menunjukkan adanya adaptasi lokal dalam mekanisme adat. Transparansi ini memperkuat legitimasi sosial keputusan adat.

e. Tenggang Waktu Tujuh Hari

Pelaku diberi tenggang waktu tujuh hari untuk memenuhi kewajiban adat. Masa ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bermusyawarah dengan keluarga dan mencari dana untuk membayar denda. Tahap ini mencerminkan karakter hukum adat Minangkabau yang mengedepankan asas kepatutan dan kesempatan memperbaiki kesalahan.

f. Pelunasan Denda dan Pengumuman Kedua

Apabila pelaku membayar denda sebelum batas waktu, Jorong mengumumkan penyelesaian tersebut di masjid. Denda dibagi dua:

- 1) 50% untuk korban sebagai ganti rugi langsung,
- 2) 50% untuk kas pemuda yang digunakan untuk kepentingan sosial dan keamanan.

Kasus ED dan WD menjadi contoh konkret. Keduanya mencuri sembilan tandan sawit dan mengakui perbuatannya setelah bukti ditunjukkan. ED membayar Rp4.500.000 dan WD membayar Rp4.500.000 sehingga total denda Rp9.000.000. Setelah diumumkan, perkara dinyatakan selesai secara adat. Kasus ini menunjukkan efektivitas penyelesaian adat dalam memulihkan kerugian korban tanpa melalui proses formal yang panjang.

g. Tidak Membayar Denda: Sanksi Dibuang Sepanjang Adat

Apabila pelaku tidak membayar dalam tujuh hari, dikenakan sanksi dibuang sepanjang adat. Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Thofel, sanksi ini berarti pelaku tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial, tidak dibantu dalam urusan adat atau kemasyarakatan, dan hanya diurus dalam urusan pemakaman (fardu kifayah). Sanksi ini bersifat sosial-komunal dan tidak dikenal dalam hukum pidana positif, namun sangat efektif dalam masyarakat komunal Minangkabau.

h. Penyerahan Pelaku kepada Kepolisian

Jika pelaku tetap tidak kooperatif atau mengulangi perbuatannya, penyelesaian adat tidak lagi diterapkan dan pelaku diserahkan kepada Kepolisian Sektor Sungai Beremas untuk diproses melalui hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian awal yang dapat berlanjut ke proses formal apabila diperlukan.

i. Pelaku Berulang Tidak Mendapat Kesempatan Denda

Pelaku yang telah diproses melalui mekanisme adat tetapi mengulangi perbuatannya tidak lagi diberikan kesempatan membayar denda. Ketentuan ini menunjukkan konsistensi dalam menjaga wibawa adat dan memberikan efek jera.

j. Pelaporan kepada Pemangku Adat dan Aparat Negara

Setiap tahapan penyelesaian, baik pembayaran denda, penjatuhan sanksi sosial, maupun penyerahan kepada kepolisian, dilaporkan kepada:

- 1) Datuak Silawai,
- 2) Kapolsek Sungai Beremas.

Pelaporan ini merupakan bentuk akuntabilitas adat dan menunjukkan integrasi antara pranata adat dan pranata hukum negara.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan di Jorong Silawai Tengah mencerminkan karakter utama hukum adat Minangkabau, yaitu menjaga keseimbangan dan keharmonisan

sosial melalui mekanisme yang disepakati bersama. Pelaksanaan oleh Kepala Jorong atas mandat Datuak Rajo Idin menunjukkan adanya adaptasi kelembagaan tanpa menghilangkan esensi kewenangan adat. Integrasi pelaporan kepada aparat kepolisian memperlihatkan bahwa pranata adat dan pranata negara beroperasi secara komplementer.

Dari perspektif penelitian hukum empiris, mekanisme ini terbukti lebih responsif, lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat, serta lebih efektif dalam memulihkan kerugian korban dibandingkan proses hukum formal. Temuan kasus ED dan WD memperkuat bahwa penyelesaian adat bukan hanya simbolik, melainkan operasional dan berfungsi nyata sebagai instrumen penyelesaian konflik sosial sekaligus pencegah pengulangan tindak pidana.

Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui hukum adat di Jorong Silawai Tengah telah berkembang menjadi sistem pemidanaan lokal yang operasional, legitimate, dan relevan dalam struktur sosial masyarakat kontemporer.

PENUTUP

Penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui hukum adat di Jorong Silawai Tengah menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bekerja secara tunggal dalam kerangka hukum negara, melainkan hidup dan berkembang dalam struktur sosial masyarakat. Meskipun secara normatif pencurian ringan telah diatur dalam KUHP lama, PERMA Nomor 2 Tahun 2012, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, praktik di lapangan memperlihatkan bahwa masyarakat memilih mekanisme adat karena lebih mampu memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan secara cepat. Hukum adat dalam konteks ini tidak sekadar tradisi, tetapi telah berfungsi sebagai sistem penyelesaian konflik yang operasional dan diterima secara sosial.

Keberlakuan hukum pidana adat yang terbatas pada cucu kemenakan Datuak Rajo Idin menegaskan bahwa otoritas adat bekerja dalam batas genealogis yang jelas sesuai struktur kepemimpinan Minangkabau. Pelaksanaan teknis oleh Kepala Jorong atas mandat Datuak Rajo Idin mencerminkan adanya adaptasi kelembagaan tanpa menghilangkan legitimasi substantif adat. Proses penyelesaian yang sistematis mulai dari pelaporan, verifikasi, pengumuman publik, penetapan denda, hingga penyerahan kepada kepolisian apabila diperlukan—menunjukkan bahwa pranata adat dan pranata hukum negara beroperasi secara komplementer dalam praktik pluralisme hukum yang nyata.

Secara empiris, mekanisme ini terbukti lebih responsif dalam memulihkan kerugian korban serta menjaga stabilitas sosial masyarakat dibandingkan proses hukum formal yang cenderung prosedural dan memakan waktu. Temuan ini memperlihatkan bahwa hukum adat di Jorong Silawai Tengah telah berkembang menjadi sistem pemidanaan lokal yang legitimate dan relevan dalam konteks sosial kontemporer. Ke depan, diperlukan dokumentasi dan pembakuan tertulis terhadap ketentuan adat yang telah disepakati agar konsistensi penerapannya terjaga. Selain itu, penguatan koordinasi antara pemangku adat dan aparat kepolisian perlu terus ditingkatkan guna memastikan bahwa mekanisme adat tetap berjalan dalam koridor hukum nasional. Upaya sosialisasi nilai-nilai adat kepada masyarakat, khususnya generasi muda, juga menjadi langkah penting dalam mencegah pengulangan tindak pidana serta menjaga keberlanjutan sistem hukum adat sebagai bagian dari tata hukum yang hidup di masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agusta Pinta Kurnia Rizky, & Aris Prio Agus Santoso. (2021). *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Aruan, A., & Ratnawati, E. (2024). Peranan Teori Keputusan Dalam Hukum Adat. *Ensiklopedia Of Jurnal*, 6(2), 126–131. Diambil dari <http://jurnal.ensiklopediaku.org>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP* (2012).
- Putri, F. 'Arsy M., Hapsari, I. P., & Wardana, D. J. (2023). Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Upaya Hukumnya dalam Proses Tuntutan Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1297–1308. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3211>
- Rusmiati, Syahrizal, & Mohd. Din. (2017). Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 339–352.
- Santoso, A. P. A., Rezi, & Aryono. (2023). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. L. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Cetakan Ke-19). Bandung: Alfabeta.
- Undang - undang. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (2023).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (1945).
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Publika Global Media.